


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Semarang

Kota Semarang Kota Semarang sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai berkisar 13,6 km. Kota Semarang dilihat berdasarkan posisi astronomi berada di antara garis 6° 50' – 7° 10' lintang selatan dan garis 109° 35' – 110° 50' bujur timur.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Semarang Menurut Kecamatan Tahun 2020



Sumber : Kota Semarang dalam Angka 2020

Kota Semarang secara administratif terbagi atas 16 wilayah kecamatan dan 177 dan 177 kelurahan. Terdapat 2 (dua) kecamatan yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 km². Kedua kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan, sementara wilayah kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah sebesar 6,14 km².

Berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ketiga RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025. Tema pembangunan RPJPD periode ketiga menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kota Semarang untuk tahun 2016- 2021. Visi pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih untuk lima tahun kedepan, yaitu “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”. Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan yang berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Adapun visi di atas dijabarkan lebih lanjut dalam 4 (empat) misi, yaitu:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik. Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif. Pembangunan Kota Semarang lebih diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal.

Kota Semarang sebagai daerah tujuan urbanisasi, di mana daya tarik ketersediaan lapangan usaha yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang relatif lebih besar. Penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan masih belum merata. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, yaitu tercatat bahwa jumlah penduduk di Kota Semarang pada tahun 2020 adalah 1.653.524 jiwa dengan Kecamatan Pedurungan sebagai wilayah terpadat, yaitu 193.151 jiwa atau sebesar 11,68 %, sedangkan Kecamatan Tugu merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah, yaitu sebanyak 32.882 jiwa atau sebesar 1,99 %. Jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan jenis kelamin diketahui pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2020

Kecamatan	Laki - Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
Mijen	40.520	50,08%	40.386	49,92%	80.906	4,89%
Gunungpati	49.023	50,01%	49.000	49,99%	98.023	5,93%
Banyumanik	70.074	49,32%	72.002	50,68%	142.076	8,59%
Gajahmungkur	27.592	49,07%	28.640	50,93%	56.232	3,40%
Semarang Selatan	30.168	48,63%	31.862	51,37%	62.030	3,75%
Candisari	37.232	49,34%	38.224	50,66%	75.456	4,56%
Tembalang	94.453	49,80%	95.227	50,20%	189.680	11,47%
Pedurungan	95.791	49,59%	97.360	50,41%	193.151	11,68%
Genuk	61.884	50,19%	61.426	49,81%	123.310	7,46%
Gayamsari	34.912	49,69%	35.349	50,31%	70.261	4,25%

Kecamatan	Laki - Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
Semarang Timur	32.181	48,54%	34.121	51,46%	66.302	4,01%
Semarang Utara	58.051	49,36%	59.554	50,64%	117.605	7,11%
Semarang Tengah	26.373	47,90%	28.691	52,10%	55.064	3,33%
Semarang Barat	73.130	49,12%	75.749	50,88%	148.879	9,00%
Tugu	16.457	50,05%	16.363	49,8%	32.820	1,99%
Ngaliyan	70.600	49,81%	71.127	50,19%	141.727	8,57%
Jumlah Penduduk Kota Semarang	818.441	49,50%	835.083	50,50%	1.653.524	100 %

Sumber : BPS Kota Semarang, 2020

Berdasarkan tabel 2.1 bahwa menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, yaitu sebanyak 835.083 jiwa atau sebesar 50,50% jiwa berkelamin perempuan dan sebanyak 818.441 jiwa atau sebesar 49,50% jiwa berkelamin laki-laki sehingga penduduk perempuan di Kota Semarang lebih banyak karena mencapai lebih dari 50% penduduk di Kota Semarang. Data ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan perempuan penting dilaksanakan untuk membantu melindungi setengah penduduk penduduk Kota Semarang secara keseluruhan. Tingginya jumlah penduduk perempuan tersebut memerlukan dukungan untuk mewakili kepentingan mereka dalam pengambilan kebijakan daerah yang berdampak pada kehidupan perempuan itu sendiri

Kondisi ekonomi Kota Semarang salah satunya dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin yang menggambarkan perkembangan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi penduduk secara umum. Penduduk miskin adalah

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Menurut data BPS Kota Semarang bahwa persentase jumlah penduduk miskin di Kota Semarang, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 71,97 ribu jiwa atau sebesar 3,98% kemudian pada tahun 2020 meningkat sebanyak 79,58 ribu jiwa atau sebesar 4,34 % dengan garis kemiskinan sebesar 522.691 rupiah. Adapun jumlah penduduk miskin di Kota Semarang pada tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Semarang Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase (%) Penduduk Miskin
2015	84,27	4,97 %
2016	83,59	4,85 %
2017	80,86	4,62 %
2018	73,65	4,14 %
2019	71,97	3,98 %
2020	79,58	4,34 %

Sumber : BPS Kota Semarang, 2020

Berdasarkan data BPS Kota Semarang bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Semarang pada tahun 2020 meningkat, yaitu sebesar 4,34%, salah satunya terjadi karena pandemi *Covid-19* yang menyebabkan kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasa sehingga pendapatan masyarakat menjadi tertekan dan beberapa masyarakat juga kehilangan mata pencahariannya atau menjadi pengangguran. Berdasarkan pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa permasalahan ekonomi, yaitu kemiskinan menjadi salah satu faktor yang paling kuat dalam menyebabkan kekerasan terhadap perempuan. Perluasan dan pemerataan lapangan kerja diharapkan dapat terjadi

penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi. Adapun kegiatan penduduk Kota Semarang dijelaskan pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan di Kota Semarang Tahun 2020

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Persentase	Perempuan	Persentase	Jumlah Total
Angkatan Kerja :					
1. Bekerja	510.953	55,18 %	415.010	44,82 %	925.963
2. Pengangguran Terbuka	57.248	58,42 %	40.753	41,58 %	98.001
Bukan Angkatan Kerja					
1. Mengurus Rumah Tangga	35.547	15,30 %	196.661	84,70 %	232.208

Sumber : BPS Kota Semarang, 2020

Berdasarkan data dari BPS Kota Semarang bahwa masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, terlihat dari capaian tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan baru mencapai 44,82 % dan untuk perempuan yang mengurus rumah tangga di Kota Semarang mencapai 84,70 %. Perempuan selama ini berada pada posisi domestik, perempuan identik dengan urusan memasak, mencuci dan seks (dapur, sumur, dan kasur). Keluarga miskin perempuan selain bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik, beberapa dari mereka juga mencari nafkah sebagai sumber mata pencaharian tambahan keluarga, ini menjadikan perempuan harus bekerja ekstra untuk mengerjakan kedua bebannya. Pengangguran juga menjadi momok yang menakutkan dari sebuah proses pembangunan, tidak tertanganinya masalah ini dengan baik, bisa dipastikan akan menimbulkan masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan permasalahan sosial atau

kerawanan sosial, seperti terjadinya tindak kekerasan khususnya kepada perempuan dan anak. Adapun persentase tingkat pengangguran di Kota Semarang dijelaskan pada data di bawah ini.

**Tabel 2.4 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Semarang
Tahun 2018–2020**

Tahun	Persentase Tingkat Pengangguran
2018	5,21%
2019	4,5%
2020	9,57%

Sumber : BPS Kota Semarang, 2020

Berdasarkan data di atas bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Semarang meningkat dari tahun 2019 sebesar 4,5% menjadi 9,57% pada tahun 2020. Peningkatan persentase pengangguran di Kota Semarang disebabkan salah satunya karena pandemi *Covid-19*. Makin beratnya beban mengurus dan menghidupi keluarga pada masa pandemi mendorong situasi makin kompleks sehingga mudah terjadi benturan emosional antar anggota keluarga yang menyebabkan posisi perempuan kemudian rentan terhadap tindak kekerasan. Pada bidang Politik, tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal, baik di tingkat nasional maupun lokal, besar pengaruhnya terhadap kualitas hidup perempuan, hal ini karena kualitas hidup perempuan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga-lembaga politik, apalagi mengingat kebijakan tersebut juga diikuti oleh alokasi anggaran untuk mengimplementasikannya. Kurangnya kepekaan pemerintah terhadap persoalan

gender maka apabila perempuan tidak ikut serta menentukan kebijakan yang mengatur kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraannya, sangat mungkin kebutuhan perempuan akan ditempatkan pada skala prioritas yang rendah. Keterwakilan perempuan dalam ranah legislatif di Kota Semarang dijelaskan pada tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang Periode 2014-2019

Asal Partai	Laki-Laki	Persentase	Perempuan	Persentase	Laki-laki + Perempuan
Demokrat	4	67%	2	33%	6
Gerindra	6	86%	1	14%	7
Golkar	4	80%	1	20%	5
Partai Amanat Nasional	5	83%	1	17%	6
PDI Perjuangan	10	63%	6	38%	16
Partai Kebangkitan Bangsa	3	75%	1	25%	4
Partai Keadilan Sejahtera	6	100%	0	0%	6
Total	38	76%	12	24%	50

Sumber : BPS Kota Semarang, 2020

Berdasarkan data dari BPS Kota Semarang bahwa keterwakilan perempuan dalam ranah legislatif di Kota Semarang masih perlu untuk ditingkatkan. Kondisi ini tercermin dari jumlah anggota DPRD yang berjumlah 12 orang dari 50 anggota DPRD. Pada perbandingan jumlah kursi legislatif, jumlah keterwakilan perempuan Indonesia di lembaga pembuat kebijakan tidak mencapai angka 30% atau baru mencapai 24% dari total anggota DPRD Kota Semarang. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh sistem social budaya yang paternalistik. Dampak dari sistem ini adalah lahirnya produk-produk hukum yang

bias gender yang cenderung lebih merugikan perempuan sehingga pendidikan politik perempuan menjadi penting karena dengan meningkatkan keberdayaan perempuan melalui penyusunan kebijakan yang responsif gender maka menjadi upaya dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan.

2.2 Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan

Tindak kejahatan kekerasan adalah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan merupakan bagian dari kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan sehingga jarang disebut sebagai kekerasan (Hartati, 2013:1097). Menurut Purnaningsiwi (2014:2) mengungkapkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya di Indonesia bukanlah karena sebab tunggal. Faktor sejarah dan budaya patriarki yang tumbuh dalam sosial masyarakat adalah sebab mendasar dari terjadinya diskriminasi antara perempuan dengan laki-laki.

Pemerintah Kota Semarang telah membuat kebijakan perlindungan perempuan, yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016. Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologi maupun hukum bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (pribadi atau kelompok) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang Pasal 1 Ayat 10 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis dan

termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Bentuk-bentuk kekerasan menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No.5 Tahun 2016, yaitu :

- a. Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan menyebabkan kematian.
- b. Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual merupakan perbuatan berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.
- d. Penelantaran merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
- e. Perlakuan salah terhadap fisik dan moral perempuan merupakan perbuatan berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dan juga mengekang kebebasan hakiki perempuan.
- f. Eksploitasi merupakan perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban meliputi pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan dan praktik

serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan jaringan tubuh dan memanfaatkan kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

- g. Kekerasan lainnya, yaitu ancaman kekerasan meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut serta mengekang kebebasan hakiki seseorang dan pemaksaan, meliputi suatu keadaan di mana korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Menurut Harkristuti (dalam Aroma Elmina Martha, 2003 : 35) dilihat dari muatannya, tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan dalam berbagai jenis, di antaranya :

- 1) Kekerasan fisik, kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan tajam, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.
- 2) Kekerasan seksual, kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban.
- 3) Kekerasan psikologi, pada kekerasan psikologi dampak yang dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan secara fisik. Bentuk tindakan ini sulit untuk

dibatasi pengertiannya karena *sensitivisme* emosi seseorang sangat bervariasi.

Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit dijelaskan.

- 4) Kekerasan ekonomi, yaitu suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa istri atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga serta tidak memberi uang belanja, memakai atau menghabiskan uang istri.

2.3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sedangkan ayat (2) disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang juga memiliki fungsi yang tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 pasal 5, yaitu sebagai berikut :


- a. Perumusan kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, bidang data dan informasi *gender* dan anak, bidang pemenuhan hak anak dan bidang perlindungan perempuan dan anak.
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota.

- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan, bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, bidang data dan informasi *gender* dan anak, bidang pemenuhan hak anak dan bidang perlindungan perempuan dan anak.
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya.
- e. Penyelenggaraan penyusunan sasaran kerja pegawai.
- f. Penyelenggaraan kerjasama bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, bidang data dan informasi *gender* dan anak, bidang pemenuhan hak anak dan bidang perlindungan perempuan dan anak.
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- h. Penyelenggaraan program dan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, bidang data dan informasi *gender* dan anak, bidang pemenuhan hak anak dan bidang perlindungan perempuan dan anak.
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai.
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, bidang data dan informasi *gender* dan anak, bidang pemenuhan hak anak dan bidang perlindungan perempuan dan anak.
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 tahun 2016 pasal 3, struktur organisasi DP3A Kota Semarang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri atas :
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
 - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.
4. Bidang Data dan Informasi *Gender* dan Anak, terdiri atas :
 - a. Seksi Data dan Informasi *Gender*;
 - b. Seksi Data dan Informasi Anak;
 - c. Seksi Penyediaan Layanan Data.
5. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya;
 - b. Seksi Partisipasi Anak;
 - c. Seksi Kesejahteraan Anak.
6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas :
 - a. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - b. Seksi Perlindungan Perempuan;
 - c. Seksi Perlindungan Khusus Anak.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2020



Sumber: DP3A Kota Semarang, 2020

2.4 Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI

Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI atau yang lebih dikenal dengan PPT Seruni merupakan Pusat Pelayanan Terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis *gender* di Kota Semarang. PPT Seruni didirikan pada tanggal 1 Maret 2005, hasil kesepakatan bersama peserta pelatihan dan rapat koordinasi lintas sektoral yang diselenggarakan oleh *Training Of Trainer (TOT)* pendidikan hak asasi manusia berperspektif *gender* di Jawa Tengah yang bekerjasama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan dihadiri oleh perwakilan dari unsur Pemerintah, Akademisi, LSM, Praktisi dan Aktivistis Perempuan.

Pembentukan PPT SERUNI ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang dengan penetapan SK Walikota Semarang Nomor : 463.05/112 tanggal 4 Mei 2005 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis *gender* “SERUNI” Kota Semarang yang mengalami perubahan diganti dengan Surat Keputusan Walikota Semarang tanggal 6 Januari 2011 No. 463/05/2011.

Adapun Visi dari PPT Seruni, yaitu tercapainya keterpaduan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis *gender* guna terwujudnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta *trafficking* di Kota Semarang. Misi yang dimiliki oleh PPT Seruni dalam mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis *gender* dan *trafficking* di Kota Semarang.
2. Mewujudkan kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif *gender* untuk perempuan dan anak.
3. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta *trafficking*.

Pembentukan PPT Seruni juga memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terpenuhinya hak-haknya atas layanan pemulihan dan penguatan serta mendapat solusi yang tepat yang memungkinkan perempuan dan anak hidup layak.
2. Menyediakan tempat pengaduan, pencatatan administrasi, membuat kronologis kasus dan melaksanakan rapat kasus untuk penyelesaian kasus serta memberikan layanan untuk rumah aman atau *shelter* bagi korban yang terancam jiwanya.
3. Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta keadilan *gender* dan penanganannya.
4. Melakukan kerjasama dengan anggota Tim PPT SERUNI untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan *trafficking* lebih efektif.


5. Mengembangkan kemitraan dan jaringan kerjasama dengan LSM, Kelompok Keagamaan, Organisasi Sosial Wanita dan dunia usaha yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak.

Adapun Program Kegiatan yang dilakukan oleh PPT Seruni adalah :

1. Melakukan layanan bagi korban kekerasan bagi perempuan dan anak berbasis *gender* dan *trafficking* meliputi:
 - a. Menerima pengaduan dan registrasi korban;
 - b. Melakukan konseling awal;
 - c. Memberikan layanan rumah aman atau *shelter* bagi korban yang terancam jiwanya;
 - d. Memberikan pendampingan yang diperlukan korban, layanan medis, psikologis, rohani dan psikososial;
 - e. Mengadakan rapat kasus;
 - f. Merujuk kasus kepada anggota tim.
2. Melakukan pencegahan melalui sosialisasi, siaran secara *on air*, penyebaran *leaflet* melalui *email*, *website*, dan penyebarluasan berita melalui media agar masyarakat memahami, mengerti tentang kekerasan berbasis *gender* serta mencegah dan meminimalisir tindak kekerasan berbasis *gender*.
3. Mendorong munculnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, pendampingan serta monitoring kasus korban kekerasan berbasis *gender* dan *trafficking*.
4. Membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan kasus untuk memulihkan korban kembali seperti semula sebelum terjadi kekerasan.

Surat keputusan Walikota Semarang menjelaskan mengenai susunan struktur organisasi Pusat Pelayanan Terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis *gender* “SERUNI” Kota Semarang adalah sebagai berikut.

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PPT SERUNI



Sumber : Peraturan Walikota Semarang Nomor 05 Tahun 2018

2.5 Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang, Pasal 1 Ayat 18 dijelaskan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan yang disebut PPT Kecamatan adalah pelayanan untuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang meliputi pengaduan dan advokasi, layanan medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dengan memadukan layanan antar lintas disiplin dan institusi tingkat kecamatan. Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan dibentuk oleh Camat dalam upaya mendukung pelayanan

perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang berkedudukan di kecamatan dan bertanggung jawab pada Dinas.

Tugas Pokok Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan disebutkan pada Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 11, yaitu melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang di wilayah kecamatan. Fungsi dari Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan dijelaskan pada Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 12 adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan terpadu perlindungan perempuan anak tingkat kecamatan.
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai pelayanan, yaitu informasi, pengaduan dan advokasi, melakukan rujukan pelayanan medis, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.
- c. Melakukan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan Pusat Pelayanan Terpadu, instansi atau lembaga terkait di tingkat kecamatan, Kota serta Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan lain dan lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.
- d. Pemantauan terhadap korban paksa penanganan PPT dan mitra kerja.


- e. Penyediaan data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.

Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPT Kecamatan) di Kota Semarang, baik di tingkat kota maupun ditingkat kecamatan merupakan salah satu wujud dari keseriusan pemerintah dalam mencegah dan memberikan penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang banyak terjadi di wilayah kecamatan. Susunan organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan dijelaskan pada Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 6, yaitu terdiri atas :

1. Penasehat;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris;
5. Bidang – Bidang terdiri atas :
 - a. Bidang Pelayanan Pengaduan;
 - b. Bidang Pelayanan Medis;
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - d. Bidang Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

Kecamatan di Kota Semarang



Sumber : Peraturan WaliKota Semarang No. 5 Tahun 2018

2.6 Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA)

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang, Pasal 1 Ayat 19 dijelaskan bahwa Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) adalah pelayanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi pengaduan, pendidikan dan pelayanan pemantauan dengan memberdayakan potensi yang ada di lingkungan wilayah kelurahan. Pembentukan Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) adalah oleh Lurah dalam upaya pencegahan dan pemantauan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang berkedudukan di kelurahan dan bertanggungjawab pada Camat melalui Lurah.

Tugas pokok Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dijelaskan pada Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 14, yaitu melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan


pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di wilayah kelurahan, sedangkan fungsi Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) disebutkan pada Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 15 adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan jaringan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kelurahan.
- b. Pelaksanaan pendidikan dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Pelaksanaan pelayanan pengaduan korban kekerasan.
- d. Pelaksanaan pemantauan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan pasca penanganan.
- e. Penyediaan data dan informasi.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Susunan organisasi Pos JPPA dijelaskan pada Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 7, yaitu terdiri atas :

1. Penasehat;
2. Penanggungjawab;
3. Koordinator;
4. Bidang – Bidang terdiri atas :
 - a. Bidang Pelayanan Pengaduan;
 - b. Bidang Pelayanan Pencegahan;
 - c. Bidang Pelayanan Pemantauan.

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Semarang



Sumber: Peraturan WaliKota Semarang No. 5 Tahun 2018